

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM PACARAN

(*DATING VIOLENCE*) TERHADAP MAHASISWA DI BEBERAPA PERGURUAN

TINGGI DI KOTA MALANG DITINJAU DARI VICTIMOLOGI



Oleh :

Adinda Oktaviani Lamambo

201910110311484

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN
DALAM PACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP MAHASISWA
DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG DITINJAU
DARI VICTIMOLOGI**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*



Oleh:

Adinda Oktaviani Lamambo

201910110311484

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADINDA OKTAVIANI

201910110311484

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

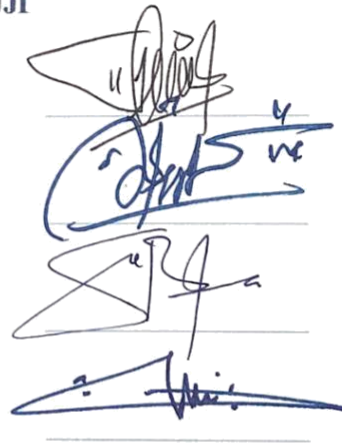
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN
DALAM PACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP MAHASISWA DI
BEBERAPA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG DITINJAU DARI
VICTIMOLOGI**

Diajukan Oleh:

ADINDA OKTAVIANI

201910110311484

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

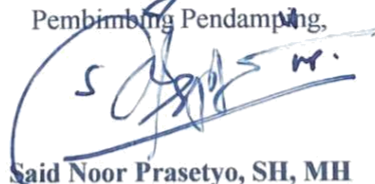
Pada, Sabtu 23 Desember 2023

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

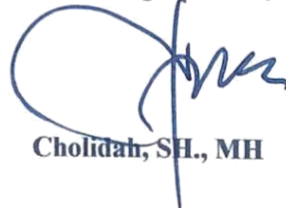


Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADINDA OKTAVIANI

NIM : 201910110311484

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN
DALAM PACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP MAHASISWA DI
BEBERAPA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG DITINJAU DARI
VICTIMOLOGI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2024



Oktaviani

ABSTRAKSI

Nama	Adinda Oktaviani Lamambo
Nim	201910110311484
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) Terhadap Mahasiswa Di Beberapa Perguruan Tinggi Di Kota Malang Ditinjau Dari Victimologi
Pembimbing	Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H

Tindakan kekerasan dalam pacaran *dating violence* adalah Tindakan kekerasan berkedok cinta yang dapat merupakan perlakuan atau ancaman berupa kekuatan fisik atau pengekanan yang dilakukan dengan maksud menyakiti, menyerang secara seksual dan psikologis orang lain dalam suatu hubungan pacaran. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran (*dating violence*) di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang serta Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia? 2) Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Dalam Pacaran (*dating violence*) Terhadap Mahasiswa di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang Ditinjau Dari Victimologi?. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Malang Raya serta mengetahui factor penyebab tindakan kekerasan dalam pacaran tersebut terjadi dengan ditinjau dari aspek victimologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yakni suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 330 responden dari beberapa perguruan tinggi di Malang yakni UMM, UB, UNISMA, UIN Malik Ibrahim, UM, dan UNMER mengalami bentuk kekerasan dalam pacaran terdiri dari *Pertama*, kekerasan fisik berupa dipukul, ditendang, dicekik, ditampar, didorong sekuat tenaga, disundut rokok, dijambak rambut, dicubit, dipaksa berhubungan seks, dan pelecehan seksual. *Kedua*, kekerasan psikis berupa dibentak, dimarah-marahi, diancam, diteror, diludahi, dihina, diejek, diawasi, dan disadap telepon genggam. *Ketiga*, kekerasan seksual diantaranya dicium paksa, diraba pada bagian sensitiv, dan pemerkosaan. Sedangkan factor penyebabnya ialah cemburu yang berlebihan dan tidak rasional.

Kata Kunci : **Kekerasan, Pacaran, Mahasiswa**

ABSTRACT

Name	Adinda Oktaviani Lamambo
Nim	201910110311484
Tittle	<i>Legal Protection Against Acts of Dating Violence Against Students at Several Universities in Malang City Seen from Victimology</i>
Adviser	<i>Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H</i> <i>Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H</i>

Acts of violence in dating violence are acts of violence under the guise of love which can be treatment or threats in the form of physical force or restraint carried out with the intention of hurting, sexually and psychologically attacking another person in a dating relationship. The problems discussed in this research are 1) What are the Forms of Dating Violence in Several Universities in Malang City and Its Regulations in Indonesian Criminal Law? 2) What factors cause dating violence against students in several universities in Malang City in terms of victimology? The aim of the research is to find out the forms of dating violence that occur in several universities in Malang Raya and to find out the factors that cause dating violence to occur by looking at it from the victimology aspect. The method used in this research is juridical-empirical, namely research that emphasizes the facts obtained from research results which are based on scientific methods and are also guided by existing legal theories. The results of the research showed that as many as 330 respondents from several universities in Malang, namely UMM, UB, UNISMA, UIN Malik Ibrahim, UM, and UNMER experienced forms of violence in dating, consisting of First, physical violence in the form of being hit, kicked, strangled, slapped, pushed as hard as possible. exertion, being burned with cigarettes, pulling hair, pinching, being forced to have sex, and sexual harassment. Second, psychological violence in the form of being shouted at, scolded, threatened, terrorized, spat at, insulted, ridiculed, monitored and cell phones tapped. Third, sexual violence includes forced kissing, touching sensitive areas, and rape. Meanwhile, the causal factor is excessive and irrational jealousy.

Keywords: Violence, Dating, Students

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM PACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP MAHASISWA DIBEBERAPA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG DITINJAU DARI VICTIMOLOGI.” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Almarhumah Nur Aminah Lamambo (Mama) yang selalu mencintai dan selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih kuat tiap harinya. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Andrias Apono (Ayah) Geral, Geril dan Gibran (Saudara) yang telah mendukung penulis tanpa kenal lelah.;
2. Bapak Prof Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;

3. Bapak Prof, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;
5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen wali penulis di Kelas J angkatan 2019 selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak mendukung selama penulis menimba ilmu;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada Penulis selama di Fakultas Hukum;
7. Kepada Firli Azrial yang telah memberikan dukungan dari awal penyusunan tugas akhir ini;
8. Kepada Teman-teman Penulis, Lastri, Fera, Suci, Irna, dan Anisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat dari jarak yang jauh kepada

penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan untuk segala waktu dan dukungannya;

9. Terakhir, Terima kasih kepada Zoro, kucing gendut yang setia menemani dan selalu menghibur penulis dalam penyusunan Skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 03 Desember 2023

Adinda Oktaviani.L

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum.....	20
3. Bentuk Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan	26
1. Pengertian Penegakan Tindak Pidana Kekerasan	26
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Istilah Pacaran	32
1. Pengertian Pacaran	32
2. Pengertian Pacaran menurut Para Ahli	33

3. Pacaran Ditinjau dari Segi Hukum	34
D. Dasar Hukum Mengenai Tindakan Kekerasan Dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) Dari Segi Hukum Pidana Indonesia	35
E. Tinjauan Umum Victimologi	40
1. Pengertian Victimologi	40
2. Ruang Lingkup Victimologi	42
3. Manfaat Viktimologi	44
4. Faktor-faktor Penyebab terjadi Tindak dalam Prespektif Victimology. .	46
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang serta Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia.....	53
1. Konstruksi Data Penelitian.....	53
2. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>) yang dialami oleh Mahasiswa dan Mahasiswi Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang.....	56
3. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindakan Kekerasan dalam Pacaran (<i>dating violence</i>) di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang.....	68
B. Faktor yang menjadi Penyebab Kekerasan dalam Pacaran (<i>dating violence</i>) Terhadap Mahasiswa di Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang Ditinjau dari Prespektif Korban.....	90
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel A. 1 Data tentang Identitas Informan/Responden berdasarkan	53
Tabel A. 2 Data tentang Asal Perguruan Tinggi Informan/Responden.	54
Tabel A.3 Data tentang Identitas Informan/Responden berdasarkan Tempat Tinggal Asal.	55
Tabel A2. 1 Bentuk Kekerasan Fisik.	58
Tabel A2. 2 Bentuk Kekerasan Psikis	63
Tabel A2. 3 Bentuk Kekerasan Seksual	66
Tabel B. 1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Pacaran di Kalangan Mahasiswa Malang Raya dari Sudut Pandang Korban.	92

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Bambang, Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Collier, R. 1998. *Dating violence Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Chaerudin dan Syarif Fadillah dalam Siswanto Sunarso. 2012. *Analisis menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku dan korban merupakan hasil analisis Hans Von Henting yang berjudul remarks on the interaction of prepetraror and victim (1941) Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Depri Liber Sonata. 2022. *Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode*. Jakarta: Grafika.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS).

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Reid, Sue Titus. 2000. *Crime and Criminology*. United States: The McGraw-Hill.

JURNAL

Asriyanti, Y. 2021. *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.* Komnas Perempuan.

<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom>

Bagong .S, dkk. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Surabaya.

Lutfansah Mediatama. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10.00 AM.

Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati. 2014. *Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*. Jurnal Serambi Hukum. Volume 12 Nomor 2. Halaman 64.22 De Genova, M.K & Rice, P.P.

DIKRI ARAHMAN, HARMONO, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI*

ASPEK VIKTIMOLOGI, Jurnal : HUKUM RESPONSIF, VOL. 11, NO.
1, FEBRUARI 2020.

I Gusti Ngurah Parwata, S.H., M.H, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi :

Peranan Korban Terjadinya Kejahatan, Universitas Udayana,

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf

Hutami, G.R., Susilo, dan A.T., Suryawati, C.T. 2021. *World Health Organization (WHO), Tingkat Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin. Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, Halaman.48. <https://dx.doi.org/10.20961/jpk.v5i2.54258>

John Dirk Pasalbessy. 2010. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal Sasi. Volume 16 Nomor 3. Halaman 9-11.

Juli Astutik, Sugeng P Laksono, *Kekerasan gender dalam berpacaran di kalangan mahasiswa*, Jurnal Perempuan dan Anak, 1(1): Januari 2015.

Jeane Estrela Parera, dkk, *KEKERASAN DALAM BERPACARAN (DATING VIOLENCE) TERHADAP REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*, Jurnal Lex Crimen Vol.XII/No.2/April/2023.

Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, Jakarta: 7 Maret 2023.

Lisa Febriani Yusuf. 2022. *Peningkatan Tindak Kekerasan dalam hubungan.*

Jurnal Psymphathic. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i2.5231>

Mia Amalia. 2011. *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Cianjur. Jurnal Wawasan Hukum. Volume 25 Nomor 2. Universitas Suryakanca. Halaman 401-403.

Mengutip penjelas pada Naskah Publikasi:

<http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Col&q3=P&q4=-> (Diakses tanggal 31 Agustus 2023).

Mengutip penjelasan pada Naskah Publikasi:

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *“Gagasan Negara Hukum Indonesia”*, https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023).

Ruby Hardiati Johny. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Hal. 221.

Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah. 2008. *Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks. Pranikah*. Volume 1 Nomor 2. Soul. Universitas Islam 45 Bekasi. Halaman 63.

Rini, *Bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran: Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin*, Jurnal : IKRAITH-HUMANIORA, Vol 6 No 2 Juli 2022.

Santa Monica. Hasil SPHPN 2020. *Recovery For Sexual Violence Victims CA Center for Disease Control and Prevention*. Badan Pusat Statistik. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669>

Supriadin, S.H., M.H., “*Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi*”, Modul 06, <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile>, Universitas Esa Unggul.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PELAKSANA,
PERATURAN PERGURUAN TINGGI**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2007 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dan Perundungan.

Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor 48/G152/U.KAK/L.16/I/2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Malang.

Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Malang.

Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor : Per-01/YPTM/VIII/2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Merdeka Malang.

ARTIKEL

Republika.co.id. 2019. *Bolehkah Berpcaran Dalam Islam.*

<http://m.republika.co.id>. Diakses tanggal 1 Oktober 2023 pukul 20.00

PM.

Zico Junius Fernando. *Alert! Dating Violence*. DutaWarta.com. Bengkulu. diakses Rabu, 11 Oktober 2023.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

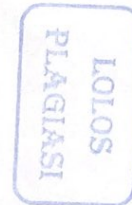
Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ADINDA OKTAVIANI

Nim : 201910110311484



Dengan Judul Skripsi :

Pertindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Pacaran
(Dating Violence) Terhadap Mahasiswa Diabberapa Perguruan Tinggi
di Kota Malang ditinjau dari Victimologi.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/12/24



Malang, 06 Desember 2023

Cholidah, SH., MH